



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 176d/A/SK/PP/VIII/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**


**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir Program Sarjana pada Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera, perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir;
- b. bahwa agar ujian Tugas Akhir dapat terlaksana dengan baik dan penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif serta sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku, perlu ditetapkan Dosen Penguji Tugas Akhir;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 039/A/SK/PP/II/2016 Tentang Penetapan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Dosen Penguji Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dosen penguji adalah mengevaluasi naskah tugas akhir, memberikan masukan perbaikan, dan memberikan penilaian;
- KETIGA : Kepada Dosen Penguji Tugas Akhir akan diberikan Honorarium dari anggaran yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 25 Agustus 2016  
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 176d/A/SK/PP/VIII/2016  
Tanggal : 25 Agustus 2016

**DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Pendamping	Judul Tugas Akhir	Dosen Penguji 1	Dosen Penguji 2
1.	13112011	Gde KM. Atmajaya	Arif Sasongko, S.T., M.Sc., Ph.D.	Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng	6 Pemrosesan Secara Digital Sinyal Audio Menggunakan Prosesor FFT 256 Point	7 Ahmad Anggraria Jaya Agung, S.Si., M.Sc.	8 Efa Maydihona Saputra, S.T., M.T.
2.	13112005	Bernardus Galih Dwi Wicaksono	Arif Sasongko, S.T., M.Sc., Ph.D.	Rudi Uswarman, S.T., M.Eng	Perancangan Histogram dengan Menerapkan Persamaan Magnitude Hasil Keluaran FFT 256 Point pada Tampilan VGA Monitor Perangkat Audio Spectrum Analyzer Berbasis FPGA	Ahmad Anggraria Jaya Agung, S.Si., M.Sc.	Efa Maydihona Saputra, S.T., M.T.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001